



PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

RISET PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN

(RISBIN IPTEKDOK)

NOMOR HK.05.01/1.1/1494/2015

NOMOR 1413/JN4.7/PL.09/2015

Pada hari ini Jumat Tanggal dua puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Risbin Iptekdok
Institusi : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.01.07/I.2/1527/2015 tentang Tim Pengelola Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Nama : Wa Ode Salma, SST., Gizi. M.Kes
Jabatan : Peneliti Pertama
Institusi : Tim Pelaksana Penelitian Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penelitian, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.01.07/I.2/1526/2015 tentang Tim Pelaksana Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok), selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

- g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1031/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
 - i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
 - j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
 - k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Registri Penelitian Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1319);
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan tujuan membina pembangunan iptekdok Indonesia melalui penggerakkan, pendayagunaan, dan peningkatan kemampuan ilmiah yang ada, dengan cara ikut serta dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diprioritaskan dalam bidang riset dan teknologi serta pencapaian sasaran pembangunan bidang kesehatan.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN

Kegiatan penelitian Risbin Iptekdok yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini adalah penelitian dengan judul Efek Ekstrak Gonad Landak Laut (Sea Urchins) terhadap Profil Sitokin dan Ekspresi Gen T regulatory CD4⁺ dari Respon Imun Mencit Strain BALB/C Yang Distimulasi Antigen Ovalbumin.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan Penelitian dilaksanakan oleh Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengacu pada protokol yang telah lulus seleksi tim panel pakar.
- (2) PIHAK KEDUA tidak dapat mengubah dan/atau mengganti keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Perubahan dan/atau penggantian Tim harus diajukan dan mendapat rekomendasi secara tertulis terlebih dahulu dari Tim Panel Pakar sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran tahun 2015.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima laporan penelitian dari PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan kemajuan penelitian pada minggu keempat bulan September 2015 sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - 2) laporan akhir penelitian dan naskah publikasi ilmiah selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember 2015 sebanyak 4 (empat) rangkap; dan
 - 3) penulisan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus mengikuti ketentuan dalam Buku Panduan Penyusunan Laporan Akhir Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang diterbitkan oleh Komisi Ilmiah Penelitian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - b. Menerima penyerahan data mentah (*raw data*) dan/atau prototipe hasil penelitian dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. Menerima penyerahan semua bentuk pertanggungjawaban keuangan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Memberikan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan usulan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. Memberikan konsultasi baik terkait teknis maupun manajemen kepada Tim Pelaksana Penelitian melalui Tim Panel Pakar dan Tim Pengelola Risbin Iptekdok apabila PIHAK KEDUA membutuhkan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Menerima pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penelitian dari PIHAK KESATU sesuai dengan usulan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. Mendapatkan konsultasi baik terkait teknis maupun manajemen dari Tim Panel Pakar dan Tim Pengelola Risbin Iptekdok.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Menyampaikan laporan penelitian kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan kemajuan penelitian pada minggu keempat bulan September 2015 sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - 2) laporan akhir penelitian dan naskah publikasi ilmiah selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember 2015 sebanyak 4 (empat) rangkap; dan
 - 3) penulisan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus mengikuti ketentuan dalam Buku Panduan Penyusunan Laporan Akhir Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang diterbitkan oleh Komisi Ilmiah Penelitian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - b. Menyerahkan data mentah (*raw data*) dan/atau prototipe hasil penelitian kepada PIHAK KESATU;
 - c. Menyelesaikan dan menyerahkan semua bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Mendokumentasikan salinan/kopi semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian diberikan dalam bentuk swakelola dan dibebankan pada DIPA Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh komponen pengeluaran, termasuk PPh, PPN, materai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Penggunaan seluruh biaya kegiatan penelitian harus disetujui dan/atau diketahui oleh PARA PIHAK dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pertanggungjawaban keuangan dari PIHAK KEDUA melewati jangka waktu yang diperjanjikan maka PIHAK KESATU dapat memutuskan tidak membayarkan biaya penelitian.
- (5) PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembiayaan kepada pihak lain untuk judul penelitian yang sama.

PASAL 6
LARANGAN PENGALIHAN
KEGIATAN PENELITIAN DARI/KEPADA PIHAK LAIN

PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan dan/atau memindahtangankan sebagian maupun seluruh kegiatan penelitian kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.

PASAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran biaya penelitian melalui transfer ke rekening resmi institusi PIHAK KEDUA melalui BNI Cabang Tamalanrea dengan rincian sebagai berikut:
Nama Rekening : Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening : 98990071
- (2) Tata cara pembayaran biaya penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pedoman Administrasi Keuangan Risbin Iptekdok 2015.

- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk belanja bahan 1 yang tercantum dalam rencana anggaran biaya (RAB) penelitian.
- (4) Pembayaran biaya belanja bahan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui transfer dari KPPN Jakarta VII ke rekening penyedia barang/jasa.

PASAL 8

PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN

- (1) Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan PIHAK KESATU atas usulan PIHAK KEDUA.
- (2) Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia dan/atau Pejabat Penerima hasil pekerjaan harus melakukan verifikasi terhadap barang hasil pengadaan yang diterima, serta harus membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penyedia barang/jasa.

PASAL 9

HASIL PELAKSANAAN

Terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk:

- a. Memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan pelayanan publik bidang kesehatan pada institusi masing-masing PIHAK;
- b. Sepanjang penelitian ini menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual maka akan menjadi milik PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Apabila penelitian ini menghasilkan nilai tambah dalam bentuk material, antara lain berupa royalti, uang, dan sarana penelitian, maka akan dibagi seadil-adilnya sesuai dengan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;

PASAL 10
PUBLIKASI

- (1) Publikasi hasil penelitian wajib melibatkan dan sepengetahuan PARA PIHAK.
- (2) Tulisan ilmiah yang didasarkan, disarikan atau diperoleh dari hasil kerja sama, apabila akan dipublikasikan dan/atau diterbitkan harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Publikasi karya tulis ilmiah, karya cipta dan paten harus mencantumkan nama perorangan dan lembaga dari penulis, pencipta atau penemu sesuai dengan urutan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11
PERTUKARAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 12
EVALUASI, VERIFIKASI DAN SANKSI

- (1) PIHAK KESATU berhak melakukan evaluasi dan verifikasi kegiatan penelitian dan penggunaan dana yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA terbukti melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan akan diberikan sanksi, berupa:
 - a. peringatan tertulis mulai peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga;
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti, PIHAK KESATU akan manjatuhkan sanksi:

- 1) menarik kembali dan/atau menghentikan bantuan dana dan/atau meminta kembali bantuan dana yang telah disalurkan sesuai dengan perjanjian ini;
- 2) memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dana Risbin Iptekdok.
- 3) melaporkan PIHAK KEDUA kepada lembaga/instansi yang berwenang untuk proses tindak lanjut.

PASAL 13 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan penelitian ini tidak selesai dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disebut pada ayat (1), maka sisa dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 15 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, bencana sosial dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) yang mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kerja sama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) pihak yang mengalami *force majeure* (keadaan memaksa) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kali 24 jam sejak berhentinya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *force majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 16 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu alat atau teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KESATU akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum pihak lain tersebut.
- (2) Perubahan rencana anggaran biaya (RAB) penelitian hanya dapat dilakukan 1 kali dan disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat bulan April dengan ketentuan:
 - a. Tidak merubah pagu anggaran yang telah disetujui; dan
 - b. Tidak merubah bahan penelitian 1;
- (3) Batas akhir penyelesaian pertanggungjawaban keuangan paling lambat minggu kedua bulan Nopember 2015.


PASAL 17 PERUBAHAN PERJANJIAN

Apabila terdapat perubahan dan atau penambahan dalam perjanjian ini akan dilakukan addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 18
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PENELITI PERTAMA




Wa Ode Salma, SST., Gizi. M.Kes

PIHAK KESATU,
KETUA TIM PENGELOLA
RISBIN IPTEKDOK



Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si

Mengetahui:



DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN



Ria Soekarno, SKM, MCN

LAMPIRAN
PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENELITIAN RISBIN IPTEKDOK

A. TIM PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

No.	Tim Peneliti	Judul Penelitian	Anggaran (Rp)
1.	Wa Ode Salma, SST., Gizi. M.Kes	Efek Ekstrak Gonad Landak Laut (Sea Urchins) terhadap Profil Sitokin dan Ekspresi Gen T regulatory CD4 ⁺ dari Respon Imun Mencit Strain BALB/C Yang Distimulasi Antigen Ovalbumin	149,791,000
2.	dr. Nursin Abd. Kadir, M.Kes, Sp.PK		
3.	Muh. Ilyas Yusuf, S.Farm., Apt.		
4.	Emma, A.Md		

B. PEMBIAYAAN KEGIATAN PENELITIAN

1 Belanja Honor :						37,260,000
- Peneliti 1	1 org	x 4 jam x hr x 36 mgg x Rp	20,000	= Rp	11,520,000	
- Peneliti 2	1 org	x 4 jam x hr x 36 mgg x Rp	20,000	= Rp	11,520,000	
- Peneliti 3	1 org	x 4 jam x hr x 36 mgg x Rp	20,000	= Rp	11,520,000	
- Administrasi	1 org	x 9 bln	300,000		2,700,000	
2 Belanja Bahan :						98,769,000
A. Bahan Penelitian 1 :						86,866,450
- Pure Taq Ready Togo	1	x	Rp 6,681,125	= Rp	6,681,125	
- Distilled water 500 ml	1	x	Rp 1,773,750	= Rp	1,773,750	
- TAKARA Ex Tag 250 u	1	x	Rp 6,503,750	= Rp	6,503,750	
- Deoxyribonucleoside 5-Triphosphates mixed solution	1	x	Rp 2,790,700	= Rp	2,790,700	
- PCR tubes 0,2 ml	1	x	Rp 1,182,500	= Rp	1,182,500	
- PCR tubes 0,5 ml 250 pieces x 4 Standard cap tubes 0,5 ml 1000 pieces	1	x	Rp 1,182,500	= Rp	1,182,500	
- Yellow tips 200 u 1000 pieces	1	x	Rp 768,625	= Rp	768,625	
- Agarose LO3 100 gr	1	x	Rp 413,875	= Rp	413,875	
- Guanidine thiocyanate 800gr	1	x	Rp 2,069,375	= Rp	2,069,375	
- Proteinase K solution 5 ml	1		Rp 8,159,250	= Rp	8,159,250	
- Primer set (sigma)	1		Rp 3,251,875	= Rp	3,251,875	
- RT Amplitaq Gold PCR Master	1		Rp 2,365,000	= Rp	2,365,000	
- Ladder 100 bp Invitrogen	1		Rp 6,503,750	= Rp	6,503,750	
- LPS	1		Rp 2,128,500	= Rp	2,128,500	
- Mouse IL-10 (Elisa kit. No. NR-E 10566)	1		Rp 5,616,875	= Rp	5,616,875	
- Mouse IFN- γ (Elisa kit No. NR-E 10556)	1	x	Rp 17,737,500	= Rp	17,737,500	
B. Bahan Penelitian 2 :						9,800,000
- Hewan coba (Mencit BALB/c)	30 ekor	x	Rp 145,000	= Rp	4,350,000	
- Pakan hewan coba	30 kg	x	Rp 15,000	= Rp	450,000	
- Ekstrak gonad landak laut	1 paket	x	Rp 5,000,000	= Rp	5,000,000	
C. ATK dan penggandaan						2,102,550
- ATK dan bahan komputer	1 paket	x	Rp 950,000	= Rp	950,000	
- Penggandaan dan penjiwaan	1 paket	x	Rp 700,000	= Rp	700,000	
- Pencetakan poster/banner	1 paket	x	Rp 452,550	= Rp	452,550	
3 Belanja Barang Non Operasional						9,800,000
- Ethical Clearance	1 paket	x	Rp 800,000	= Rp	800,000	
- biaya pemeriksaan PCR (Quantitative PCR)	24 ekor	x	Rp 375,000	= Rp	9,000,000	

4 Belanja Perjalanan biasa

3,962,000

Pengambilan sampel penelitian

3,962,000

- Transport dari Makassar ke Kab.Waketobi Sulawesi
- Uang Harian
- Uang Penginapan

1 org x 1 x
1 org x 3 hr x
1 org x 2 hr x

Rp 1,786,000 = Rp 1,786,000
Rp 380,000 = Rp 1,200,000
Rp 488,000 = Rp 976,000

Total 1-4

149,791,000

(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

PIHAK KEDUA,

Wa Ode Salma, SST., Gizi. M.Kes

PIHAK KESATU,


Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si

Mengetahui



DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Prof. Dr. dr. Anas Asadul Islam, Sp.BS



SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Ria Spokarno, SKM., MCN